



WALI KOTA BATAM

Kepada Yth.
Seluruh Pimpinan Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
di
Tempat

SURAT EDARAN NOMOR. 92 TAHUN 2026

TENTANG

KEBIJAKAN *ZERO TOLERANCE* TERHADAP KORUPSI, GRATIFIKASI, BENTURAN KEPENTINGAN, PENYALAHGUNAAN WEWENANG, DAN PELANGGARAN INTEGRITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, berintegritas, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan komitmen yang kuat dan konsisten dari seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam. Integritas merupakan landasan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. Setiap ASN wajib melaksanakan tugas secara profesional, jujur, bertanggung jawab, berorientasi pada kepentingan masyarakat, serta menghindari setiap bentuk tindakan yang dapat menimbulkan kerugian negara/daerah, konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, maupun perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Batam dalam memperkuat budaya integritas serta mencegah dan menindak setiap bentuk penyimpangan, perlu ditetapkan kebijakan *zero tolerance* terhadap korupsi dan segala bentuk pelanggaran integritas di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, sebagai berikut:

1. Kebijakan *Zero Tolerance*

Bahwa Pemerintah Kota Batam menerapkan kebijakan *zero tolerance* terhadap segala bentuk korupsi dan pelanggaran integritas yang meliputi:

- a. Korupsi dan penyalahgunaan keuangan
Setiap ASN dilarang melakukan, membantu, membiarkan, atau mengambil keuntungan dari tindakan korupsi, termasuk penyalahgunaan anggaran, penggelapan, pemalsuan dokumen, manipulasi data, *mark-up*, penerimaan imbalan yang tidak sah, serta tindakan lain yang merugikan keuangan negara/daerah.
- b. Suap dan pungutan liar
Setiap ASN dilarang meminta, menerima, memberikan, menjanjikan atau memfasilitasi pemberian suap, pungutan liar, komisi, imbalan atau keuntungan dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan.
- c. Gratifikasi
Setiap ASN wajib menolak dan/atau melaporkan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Benturan kepentingan
Setiap ASN wajib menghindari, mengidentifikasi, mengungkapkan dan mengelola setiap keadaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan.

- e. Penyalahgunaan kewenangan
Setiap ASN dilarang menggunakan kewenangan, jabatan, fasilitas, informasi, aset atau sumber daya pemerintah untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok atau pihak lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Intervensi dan konflik kepentingan dalam pelayanan publik
Setiap ASN wajib memberikan pelayanan secara objektif, adil, transparan dan tidak diskriminatif serta dilarang memberikan perlakuan khusus berdasarkan hubungan pribadi, kedekatan, kepentingan politik, ekonomi atau kepentingan lainnya.
- g. Pelanggaran disiplin dan kode etik
Setiap pelanggaran disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN wajib ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak dibenarkan adanya pembiaran terhadap pelanggaran karena hubungan kedinasan, kedekatan pribadi, jabatan, senioritas maupun pertimbangan lainnya.
- h. Manipulasi data dan dokumen
Setiap ASN dilarang melakukan manipulasi, pemalsuan, penghilangan atau menyembunyikan data dan dokumen dalam rangka memperoleh keuntungan pribadi, kelompok atau pihak tertentu maupun untuk menghindari pertanggungjawaban.
- i. Penyalahgunaan aset dan fasilitas pemerintah
Aset, fasilitas, sarana dan prasarana pemerintah hanya digunakan untuk kepentingan kedinasan sesuai dengan ketentuan dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain tanpa dasar yang sah.

2. Kewajiban Seluruh ASN

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan *zero tolerance*, seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Batam wajib:

- a. Menjunjung tinggi integritas dan memberikan keteladanan dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik, kode perilaku dan ketentuan disiplin ASN;
- c. Menolak segala bentuk suap, pungutan liar dan gratifikasi yang dilarang;
- d. Menghindari dan mengungkapkan setiap potensi benturan kepentingan;
- e. Menggunakan kewenangan, anggaran, aset dan fasilitas pemerintah secara bertanggung jawab;
- f. Menjaga kerahasiaan informasi kedinasan sesuai dengan ketentuan;
- g. Melaporkan dugaan korupsi, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran integritas melalui saluran pelaporan yang tersedia;
- h. Memberikan informasi yang benar dalam setiap proses pemeriksaan atau pengawasan; dan
- i. Mendukung pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut atas setiap dugaan pelanggaran.

3. Tanggung Jawab Pimpinan Perangkat Daerah

Pimpinan Perangkat Daerah wajib:

- a. Menjadi teladan dalam penerapan integritas dan kebijakan *zero tolerance*;
- b. Menyampaikan dan menyosialisasikan Surat Edaran ini kepada seluruh ASN di lingkungan kerjanya;
- c. Memastikan seluruh ASN memahami kewajiban, larangan dan konsekuensi atas pelanggaran integritas;
- d. Melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tugas bawahannya;
- e. Mengambil tindakan awal terhadap setiap dugaan pelanggaran sesuai kewenangan;
- f. Tidak melakukan pembiaran terhadap dugaan pelanggaran;
- g. Melaporkan dugaan pelanggaran yang memerlukan penanganan lebih lanjut kepada pejabat/instansi yang berwenang;
- h. Memastikan proses pembinaan dan/atau pemeriksaan dilakukan secara objektif, profesional dan sesuai ketentuan; dan
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan *zero tolerance* di lingkungan perangkat daerah masing-masing.

4. Penanganan Dugaan Pelanggaran

Setiap dugaan pelanggaran terhadap kebijakan *zero tolerance* wajib ditindaklanjuti sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggarannya. Penanganan dilakukan dengan prinsip:

- a. Objektif;
- b. Profesional;
- c. Akuntabel;
- d. Tidak diskriminatif;
- e. Menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah;
- f. Memberikan hak kepada pihak yang diperiksa untuk memberikan keterangan dan pembelaan; dan
- h. Sesuai dengan kewenangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap ASN yang terbukti melakukan pelanggaran dapat diberikan tindakan administratif, pembinaan, hukuman disiplin, rekomendasi perbaikan sistem, dan/atau tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Perlindungan dan Saluran Pelaporan

Setiap ASN yang mengetahui atau memiliki informasi mengenai dugaan pelanggaran integritas didorong untuk menyampaikan laporan melalui saluran pengaduan/pelaporan yang disediakan Pemerintah Kota Batam sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Kota Batam berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan memberikan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak diperkenankan melakukan intimidasi, ancaman, diskriminasi atau tindakan pembalasan terhadap pihak yang menyampaikan laporan dengan itikad baik.

6. Monitoring dan Evaluasi

- a. Sekretaris Daerah melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan *zero tolerance* di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.
- b. Inspektorat Daerah melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi perbaikan atas penerapan kebijakan *zero tolerance* sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan pembinaan dan penegakan disiplin ASN sesuai dengan kewenangannya.
- d. Setiap Kepala Perangkat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan ini.
- e. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi bahan perbaikan dalam penguatan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, budaya integritas dan pencegahan korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

7. Sosialisasi dan Internalisasi

Pimpinan Perangkat Daerah diharapkan agar:

- a. Menyebarluaskan Surat Edaran ini kepada seluruh ASN di lingkungan kerja masing-masing;
- b. Memasukkan pesan dan komitmen *zero tolerance* dalam kegiatan apel, rapat, pembinaan pegawai dan kegiatan kedinasan lainnya;
- c. Memastikan Surat Edaran ini diketahui dan dipahami oleh seluruh ASN; dan
- d. Mendokumentasikan pelaksanaan sosialisasi sebagai bagian dari bukti pelaksanaan penguatan budaya integritas.

Surat Edaran ini merupakan penegasan komitmen Pemerintah Kota Batam bahwa tidak terdapat toleransi terhadap korupsi, suap, gratifikasi yang dilarang, benturan kepentingan, penyalahgunaan kewenangan dan bentuk pelanggaran integritas lainnya. Setiap ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Batam memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas pribadi dan organisasi serta berperan aktif dalam menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, terima kasih.

Batam, 28 September 2026
WALI KOTA BATAM
AMSAKAR ACHMAD

